

Mengawal Kinerja, Mengamankan Negara

Siklus Pengelolaan Kontrak PBJP Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Barat



Dr (c).

Christian Gamas

Ponsel : 081330302605 | Blog : christiangamas.net

ASN PNS NIP. 19850908 201101 1 004 Pembina IV/a

S.H., S.T., M.M., CPOf., CPSp., CP.NLP., CLMA., C.RM., AFP., C.MED., C.RM., CSCM.



Pendidikan

S3 Doktoral (Proses)

S2 Magister Manajemen

S1 Teknik | Hukum | Pemerintahan (Proses)



Kompetensi Inti

Fasilitator PBJ Level 1 s.d **Level 3**

Pimpinan Tersertifikasi pada Tingkat PIM IV/PKP, PIM III/PKA

Procurement Specialist & Advisor

Mediator Bersertifikat, dll.



Rekam Jejak Karir & Praktik

Birokrasi : **Sekretaris BPBD Kab. Kutai Barat (Saat ini)**

- Sekretaris DPUPR Kab. Kutai Barat
- Kepala Sub-Bagian pada UKPBJ Setda Kab.Kutai Barat/ULP Kab. Kutai Barat (3 Kasubag/Posisi)
- Plt. Kasubag RTP Pada Bagian Umum
- Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
- Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama

Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- Pejabat Pengadaan
- Kelompok Kerja Pemilihan
- Pejabat Pembuat Komitmen
- Dll.

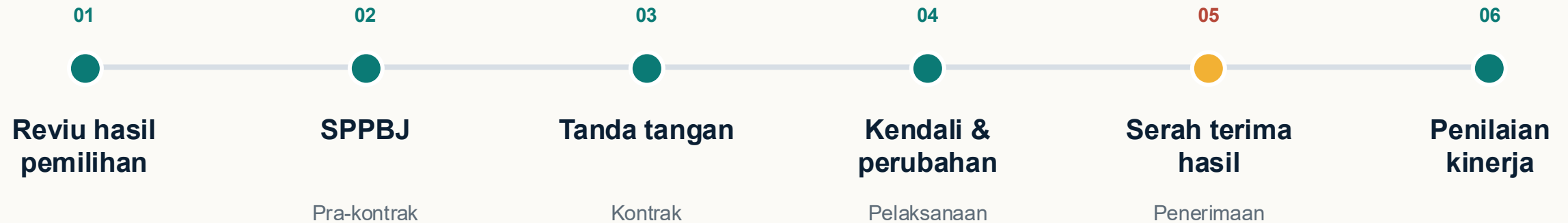


Penghargaan

- **Satyalancana Karya Satya X**
- **Prestasi Istimewa peringkat I** Pelatihan Kompetensi Fasilitator Level 2 dan Level 3 PBJ
- **Peserta Terbaik** Pelatihan dan Sertifikasi Mediator Angkatan XXIX LKPP
- **Kelompok Terbaik** Pelatihan dan Sertifikasi Mediator Angkatan XXIX LKPP
- **Peserta Terbaik** Diklat Kepemimpinan Tingkat IV



Enam gerbang menjaga kontrak sampai rapor Penyedia



Setiap gerbang menghasilkan bukti. Bukti itulah yang membuat keputusan PPK dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.

BAHP belum berarti kontrak siap ditandatangani

REVIU HASIL

PPK menguji proses, hasil pemilihan, kemampuan calon Penyedia, dan kesiapan dokumen.

SPPBJ

Diterbitkan setelah hasil diterima; menetapkan calon Penyedia untuk tahap penandatanganan.

KONTRAK

Hak dan kewajiban perdata mengikat setelah dokumen kontrak ditandatangani para pihak.

Batas waktu: paling lambat 14 hari kerja sejak SPPBJ—kecuali DIPA/DPA belum disahkan.

Uang muka mempercepat, jaminan melindungi

TUJUAN

mobilisasi alat, bahan,
personel, atau modal
kerja awal

PERMOHONAN

tertulis + rencana
penggunaan dan
pengembalian

JAMINAN 100%

diserahkan sebelum
pencairan; nilainya sama
dengan uang muka

PENGEMBALIAN

dipotong proporsional dari
pembayaran prestasi sesuai
kontrak

Uang muka adalah fasilitas kontraktual—bukan pembayaran prestasi pekerjaan di muka.

Kondisi lapangan boleh mengubah cara, bukan tujuan

BUKTI LAPANGAN

pemeriksaan bersama,
pengukuran, dan BA
kondisi aktual

JUSTIFIKASI

Tim Teknis/Ahli;
Konsultan Pengawas bila
memang digunakan

RUMUSAN PERUBAHAN

volume, jenis kegiatan,
spesifikasi, jadwal, serta
harga wajar

ADENDUM

ditandatangani sebelum
pekerjaan yang berubah
dilaksanakan

Pekerjaan tambah: $\leq 10\%$ kontrak awal + anggaran tersedia. Tidak dilakukan pada masa denda.

100% belum cukup: hasil harus sesuai dan berfungsi

PERMINTAAN

Penyedia mengajukan serah terima secara tertulis setelah pekerjaan selesai.

PERIKSA & UJI

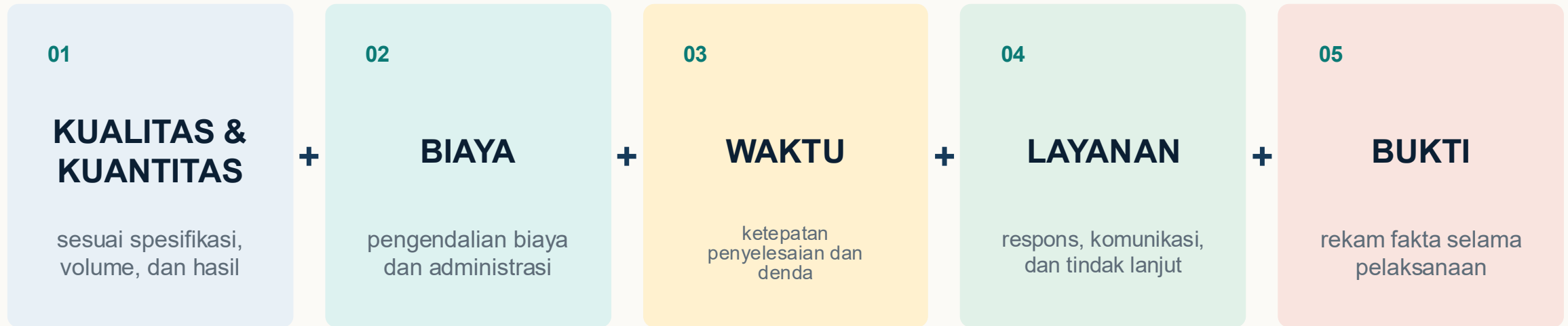
PPK/Tim Teknis membandingkan mutu, volume, dokumen, dan fungsi dengan kontrak.

BAST / PHO

Tanda tangan hanya bila sesuai; serah terima pertama memulai masa pemeliharaan bila berlaku.

Barang/Jasa: BAST. Konstruksi/pekerjaan dengan pemeliharaan: serah terima pertama (PHO).

Kontrak ditutup dengan rapor Penyedia di SIKaP



PPK wajib menilai; catatan, BA, korespondensi, dan hasil uji menjadi dasar skor yang objektif.

Pondasi standar tidak aman di 20 titik rawa gambut

PAKET PJU-TS

100 unit PJU-TS

Nilai awal Rp1,5 miliar

20 titik: gambut dalam

Bore pile: +Rp120 juta

Jenis Kontrak : Harga Satuan



Sebagai PPK, keputusan apa yang Anda ambil?

01 • BOLEH?

Apakah perubahan pondasi diperbolehkan? Jelaskan dasar teknis dan batasnya.

02 • DOKUMEN?

Apa yang harus disiapkan sebelum pekerjaan dengan pondasi baru dimulai?

03 • SAH?

Rp120 juta dari Rp1,5 miliar = berapa persen? Apakah persentase itu sudah cukup?

Jawaban harus memuat: keputusan, dasar, dokumen, ketersediaan anggaran, dan risiko.

8% lolos batas 10%—tetapi belum otomatis sah

- ✓ Perbedaan kondisi lapangan terbukti
- ✓ Pekerjaan tambah terkait tujuan awal
- ✓ Pemeriksaan bersama dan BA tersedia
- ✓ Desain, volume, dan mutu baru terjustifikasi
- ✓ Harga wajar dan jadwal diperbarui
- ✓ Anggaran Rp120 juta tersedia
- ✓ Adendum ditandatangani lebih dahulu
- ✓ Perubahan bukan pada masa denda

$\text{Rp120 juta} \div \text{Rp1,5 miliar} = 8\%$. Lolos pagar 10%; keputusan sah hanya jika seluruh bukti dan syarat lain terpenuhi.